



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 57/UN14.2.8/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN
2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengontrol proses belajar mengajar di Fakultas MIPA Universitas Udayana, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penjaminan Mutu Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 5226/UN14/HK.KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Periode Tahun 2019-2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menetapkan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Penjaminan Mutu Program Studi kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Penetapan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dari ditetapkannya Keputusan Rektor ini sampai dengan 31 Desember 2023

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 1 Januari 2023

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM,



NI LUH WATINIASIH
NIP 196606091991032002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 57/UN14.2.8/HK/2023
TANGGAL 1 JANUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
UDAYANA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Penanggung Jawab
2.	Dr. Drs. G.K. Gandhiadi, M.T.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
3.	Dr. Drs. I Made Sukadana, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
4.	Prof. Ni Nyoman Rupiasih, S.Si, M.Si., Ph.D	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
5.	Dr.I NENGGAH WIRAJANA,S.Si.,M.Si	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas/ Ketua
6.	Dr. Ni Made Suartini,S.Si.,M.Si	Kepala Laboratorium Taksonomi Hewan di FMIPA	Anggota Penjamina Mutu Program Studi Biologi/ Sekretaris
7.	Dr. Irdhawati,S.Si,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ketua Penjaminan Mutu Program Studi Kimia/ Ketua

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
8.	Dr. Ir. I Gusti Ayu Kunti Sri Panca Dewi, M.Si.	Kepala Laboratorium Terpadu Universitas Udayana	Anggota
9.	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ketua Penjaminan Mutu Program Studi Matematika/ Ketua
10.	Kartika Sari, S.Si., M.Sc	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
11.	Drs. Made Sumadiyasa, M. Si.	Kepala Laboratorium Fisika Material dan Optoelektronik di FMIPA	Ketua Penjaminan Mutu Program Studi Fisika/ Ketua
12.	I Putu Tedy Indrayana, S.Pd., M.Sc.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
13.	Dr.Ir. Made Ria Defiani, M.Sc (Hons).	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ketua Penjaminan Mutu Program Studi Biologi/ Ketua
14.	Anak Agung Gede Rai Yadnya Putra, S.Farm., M.Si., Apt.	Kepala Laboratorium Fitokimia di FMIPA	Ketua Penjaminan Mutu Program Studi Farmasi/ Ketua
15.	Ni Made Widi Astuti, S.Farm., M.Si., Apt.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
16.	Dr. Anak Agung Istri Ngurah Eka Karyawati, S.Si., M.Eng.	Kepala Laboratorium Ergonomic Computing di FMIPA	Ketua Penjaminan Mutu Program Studi Informatika/ Ketua
17.	Luh Arida Ayu Rahning Putri, S.Kom., M.Cs.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
18.	Dr. Dra. Ida Ayu Raka Astiti Asih, M.Si	Kepala Laboratorium Kimia Anorganik di FMIPA	Ketua Penjaminan Mutu Program Studi Magister Kimia Terapan/ Ketua

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
19.	Dr. NI PUTU DIANTARIANI, S.Si, M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
20.	Dr. NI WAYAN SUDATRI.S.Si.,M.Si	Kepala Laboratorium Biologi Dasar di FMIPA	Ketua Penjaminan Mutu Program Studi Magister Biologi/ Ketua
21.	Drs. Yan Ramona,M.App.Sc., Ph.D.	Kepala Laboratorium Bioteknologi dan Biosains	Anggota
22.	Dr. Drs. Ida Bagus Gede Darmayasa,M.Si.	Kepala Laboratorium Mikrobiologi di FMIPA	Ketua Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Biologi/ Ketua
23.	Dr. Dra. Ni Made Rai Suarni,M.Si.	Kepala Laboratorium Struktur Perkembangan Hewan di FMIPA	Anggota
24.	apt. Made Krisna Adi Jaya, S.Farm., M.Farm.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ketua Penjaminan Mutu Program Studi Apoteker/ Ketua
25.	I Wayan Martadi Santika, S.Farm., M.Si., Apt.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM,

NI LUH WATINIASIH

NIP. 196606091991032002